



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MEKANISASI PERTANIAN PADA  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara dan Pasal 4 ayat (1) huruf h serta Pasal 29 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Mekanisasi Pertanian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Permentan /OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12);
8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 256);
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MEKANISASI PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian dan Pangan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian dan Pangan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Mekanisasi Pertanian yang selanjutnya disebut UPTD Mekanisasi Pertanian adalah unsur pelaksana tugas teknis operasionan dan/atau kegiatan teknis penunjang mekanisasi pertanian.
6. Kepala UPTD adalah kepala UPTD Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara.
7. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Mekanisasi Pertanian.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
10. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan organisasi sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok organisasi itu.
11. Tugas dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.
12. Tata Kerja adalah suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau hubungan antar kelompok.
13. Eselon adalah-tingkatan jabatan skruktural.
14. Alat dan Mesin Pertanian adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak yang digunakan untuk kelancaran kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara.
- (2) UPTD Mekanisasi Pertanian dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

### Pasal 3

- (1) UPTD Mekanisasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit pelaksana teknis operasional pelayanan jasa Alat dan Mesin Pertanian.
- (2) UPTD Mekanisasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD.

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Mekanisasi Pertanian terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Mekanisasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

*Raf*

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi  
Paragraf 1  
UPTD Mekanisasi Pertanian  
Pasal 5

- (1) UPTD Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah; dan
  - b. menyelenggarakan program mekanisasi pertanian berupa manajemen terhadap alat dan mesin pertanian dan pengembangan teknologi serta pelayanan jasa alat mesin pertanian
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Mekanisasi Pertanian mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengelolaan manajemen terhadap alat dan mesin pertanian yang menjadi aset Dinas Pertanian dan Pangan;
  - b. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
  - c. pelaksanaan pelayanan teknis aplikasi, perbaikan dan perawatan alat dan mesin pertanian;
  - d. pelaksanaan pelatihan, pembinaan, bimbingan teknis dan demonstrasi dibidang mekanisasi pertanian sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan;
  - e. pelaksanaan pelayanan jasa pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen;
  - f. pelaksanaan pembinaan unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian dan/atau kelompok tani;
  - g. pelaksanaan sosialisasi, inovasi dan promosi pengembangan mekanisasi pertanian dan pemasaran produk-produk alat dan mesin pertanian hasil rekayasa;
  - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam pengembangan mekanisasi pertanian;
  - i. pelaksanaan penyusunan perancangan mekanisasi pertanian dalam jangka pendek dan menengah dibidang pelayanan teknis mekanisasi pertanian sesuai ketentuan yang ditetapkan;
  - j. pelaksanaan administrasi umum dan rumah tangga UPTD Mekanisasi Pertanian;
  - k. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

Paragraf 2  
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD Mekanisasi Pertanian dalam menyediakan, melaksanakan, mengawasi dan memberi bimbingan dalam penggunaan Alat dan Mesin Pertanian bagi petani di Kabupaten Aceh Utara;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:

R. F

- a. pengendalian pelaksanaan pengelolaan manajemen terhadap alat dan mesin pertanian yang menjadi aset Dinas Pertanian dan Pangan;
- b. pengendalian pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
- c. pengendalian pelaksanaan pelayanan teknis aplikasi, perbaikan dan perawatan alat dan mesin pertanian;
- d. pengendalian pelaksanaan pelatihan, pembinaan, bimbingan teknis dan demonstrasi dibidang mekanisasi pertanian sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan;
- e. pengendalian pelaksanaan pelayanan jasa pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen;
- f. pengendalian pelaksanaan pembinaan unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian dan/atau kelompok tani;
- g. pengendalian pelaksanaan sosialisasi, inovasi dan promosi pengembangan mekanisasi pertanian dan pemasaran produk-produk alat dan mesin pertanian hasil rekayasa;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam pengembangan mekanisasi pertanian;
- i. pengendalian pelaksanaan penyusunan perancangan mekanisasi pertanian dalam jangka pendek dan menengah dibidang pelayanan teknis mekanisasi pertanian sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- j. pengendalian pelaksanaan administrasi umum dan rumah tangga UPTD Mekanisasi Pertanian.
- k. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan UPTD Mekanisasi Pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Mekanisasi Pertanian;
  - b. pemberian pelayanan teknis ketatausahaan pada UPTD Mekanisasi Pertanian;
  - c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, barang milik daerah dan kerumahtanggaan UPTD Mekanisasi Pertanian;
  - d. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Mekanisasi Pertanian; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas UPTD Mekanisasi Pertanian sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam hal kepala UPTD Mekanisasi Pertanian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas kepala UPTD Mekanisasi Pertanian.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena halangan, Kepala UPTD menunjuk Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Mekanisasi Pertanian diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.b.

R.F

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Mekanisasi Pertanian dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan UPTD Mekanisasi Pertanian ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan Pemangku Jabatan di lingkungan UPTD Mekanisasi Pertanian ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan Pemangku Jabatan pada UPTD Mekanisasi Pertanian di tetapkan oleh Bupati.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 30 April 2026 M  
13 Zulkaidah 1447 H


  
ISMAIL A. JALIE

Diundangkan di Lhoksukon  
pada tanggal 30 April 2026 M  
13 Zulkaidah 1447 H

  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA,  
JAMALUDDIN

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH MEKANISASI PERTANIAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH MEKANISASI PERTANIAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH UTARA



BUPATI ACEH UTARA,  
ISMADA JALIL